



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 1109 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU
DESA BAYALANGU KIDUL KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik masa keanggotaan Tahun 2023-2029, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Nomor 144/41-Des tanggal 15 Oktober 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Berita acara musyawarah tentang usulan peresmian Saudara Mohamad Idris, S.IP sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023;

2. Surat Kuwu Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Nomor 144/41-Des tanggal 15 Oktober 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

3. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 141.2/198/Kec.Gegesik tanggal 17 Oktober 2023 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bayalangu Kidul Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :

Nama	:	MOHAMAD IDRIS, S.IP
Tempat Tanggal Lahir	:	Cirebon, 11 Maret 1976
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan	:	S.1
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Alamat	:	RT 030 RW 009

- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 November 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gegesik;
3. Yth. Kuwu Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon

Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nomor : 400.10.2.2 / 2059 - AdPemdes

Tanggal : 31 Oktober 2023

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bayalangu kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Bayalangu kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang mengundurkan diri, dengan ini kami sampaikan:

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri.
3. Usulan Pemberhentian • Anggota BPD Bayalangu kidul Kecamatan Gegesik telah didukung dengan:
 - a. Surat kematian Saudara Rustono dari Kuwu Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Nomor 474.3/64-Des/2023 tanggal 13 Oktober 2023
 - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu kidul Kecamatan Gegesik Nomor 144/03-BPD/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 - c. Surat Kuwu Bayalangu kidul Kecamatan Gegesik Nomor 144/40-Des/2023 tanggal 13 Oktober 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
 - d. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 141.2/197/Kec.Gegesik tanggal 17 Oktober 2023 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Bayalangu kidul Kecamatan Gegesik telah didukung dengan:

- a. Berita acara musyawarah tentang usulan peresmian Saudara Mohamad Idris, S.IP sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bayalangu kidul Kecamatan Gegesik yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023.
- b. Surat Kuwu Bayalangu kidul Kecamatan Gegesik Nomor 144/41-Des tanggal 15 Oktober 2023 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bayalangu kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- c. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 141.2/198/Kec.Gegesik tanggal 17 Oktober 2023 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bayalangu kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bayalangu kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentian dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Bayalangu kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON


NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001



PEMERINTAH KECAMATAN GEGESIK

Jalan Raya Gegesik – Jagapura No. 03

GEGESIK – 45164

REKOMENDASI

Nomor : 141.2 / 198 /Kec.Gegesik

TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) DESA BAYALANGU KIDUL MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

Memperhatikan surat Kuwu Bayalangu Kidul Nomor 141/41-Des/2023 Tanggal 15 Oktober 2023 perihal Permohonan Peresmian Anggota BPD PAW Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 bahwa BPD akan melaksanakan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota BPD Bayalangu Kidul.

Berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Berita Acara musyawarah BPD tentang usulan peresmian sebagai anggota BPD Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
2. Berkas persyaratan calon anggota BPD PAW terpilih sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (terlampir).

maka kami memberikan rekomendasi terhadap Peresmian Anggota BPD PAW Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagai berikut :

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan	Alamat	Ket
1.	MOHAMAD IDRIS, S.I.P.	Cirebon, 11-03-1976	Laki-laki	S1	Dusun 05	

dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Proses tahapan pelaksanaan kegiatan pengisian keanggotaan BPD Bayalangu Kidul telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
2. Berkas Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul tentang usulan peresmian Saudara Mohamad Idris, S.I.P. sebagai anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik.

3 Berdasarkan data dan hasil pengecekan bahwa nama Anggota yang terpilih betul-betul belum pernah menjabat atau belum menjadi anggota BPD lebih dari 3 periode atau 3 kali masa keanggotaan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Demikian agar menjadi maklum.





KUWU BAYALANGU KIDUL

Jl. Kramat No. 1 Desa Bayalangu Kidul Telp. 0231 – 8356609 Gegesik 45164

Website : <http://bayalangukidul.desa.cirebonkab.go.id/>

Bayalangu Kidul, 15 Oktober 2023

Nomor : 144/ ~~41~~ - Des/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Usulan Peresmian Anggota
BPD PAW Bayalangu Kidul
Kecamatan Gegesik Masa
Keanggotaan Tahun 2023-
2029

Yth. Kepada,
Bapak Bupati Cirebon
melalui Camat Gegesik
di
Gegesik

Dipermaklumkan dengan hormat, menindak lanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 65 Tahun 2018 Seri E.42 tentang Badan Persmusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri berakhir masa keanggotaan diberhentikan di sampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati Cirebon Melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Bayalangu Kidul yang Meninggal Dunia, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan Peresmian anggota BPD Pengganti Antar Waktu Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, Masa keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :


1. Nama	: MOHAMAD IDRIS, S.IP
Tempat/Tgl Lahir	: Cirebon, 11-03-1976
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Pendidikan Terakhir	: S.I
Alamat	: Dusun 05 Rt 030 Rw 009 Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon
Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses Peresmian anggota BPD PAW dengan ini kami lampirkan :

- a. Berkas persyaratan Calon Anggota BPD PAW terpilih sesuai ketentuan yang berlaku (terutama sesuai dengan ketentuan pas 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 65 Tahun 2018 Seri E.42 tentang Badan Persmusyawaratan Desa, seperti fotocopi KTP dan KK fotocopi, Fotocopi ijazah terakhir, fotocopi akte kelahiran, surat keterangan Domisili dari kuwu, surat pernyataan bersedia sebagai anggota BPD dan surat pernyataan lainnya).

atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

KUWU BAYALANGU KIDUL



SUGIARTO

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Ketua BPD Bayaangu Kidul, Kecamatan Gegesik.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN GEGESIK
Jalan Raya Gegesik – Jagapura No. 03
GEGESIK – 45164

REKOMENDASI

Nomor : 141.2 / 197 / Kec. Gegesik

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD BAYALANGU KIDUL YANG MENINGGAL DUNIA
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

Memperhatikan Surat Ketua BPD Bayalangu Kidul Nomor 144/40-Des/2023
Tanggal 13 Oktober 2023 perihal Usulan Pemberhentian Anggota BPD Bayalangu Kidul
yang meninggal dunia Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagai berikut :

No	Nama Anggota	Tempat / Tanggal lahir	Jabatan dalam BPD	Alamat	Pekerjaan	Ket.
1.	RUSTONO	Cirebon, 03-11-1974	Anggota	Dusun 04	Wiraswasta	

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD, dengan ini kami lampirkan :

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.157-DPMD/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
2. Surat keterangan kematian dari Desa.

Demikian agar menjadi maklum.



Yang bertanda tangan dibawah ini,
Menyerangkan bahwa :

Nama : RUSTONO
Kelamin : Laki - laki
Umur : 49 Th
Pekerjaan :
Alamat : Desa Bayalangu Kidul
Kec. Gegesik Kab. Cirebon

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 19 Juli 2023
Di : Desa Bayalangu Kidul
Kec. Gegesik Kab. Cirebon

Disehabkan karena : **Sakit**

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar
yang sebenarnya.

Bayalangu Kidul, 13 Oktober 2023
Kuwu Bayalangu Kidul

SUGIARTO

* Coret yang tidak diperlukan.

ALANGU KIDUL

Kidul Telp. 0231 – 8356609 Gegesik 45164

ngukidul.desa.cirebonkab.go.id/

Bavalangu Kidul, 13 Oktober 2023

Kepada,

Bapak Bupati Cirebon melalalui
Camat Gegesik

di

Georges

menindak lanjuti ketentuan pasal 40 Nomor 64 Tahun 2018 Berita Daerah 1 2018 Seri E.42 tentang Badan berhentian anggota BPD yang telah meninggal dunia; permintaan asa keanggotaan diberhentikan ditulis kepada Bupati Cirebon Melalui

sehubungan dengan adanya Anggota Junia, bersama ini kami sampaikan anggota BPD Bayalangu Kidul n, Masa keanggotaan Tahun 2023-

ARSIP YANG BERSANGKUTAN

LM)

1-1974

Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Alamat	: Dusun 04 Rt 020 Rw 007 Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon
Pekerjaan	Wiraswasta
Jabatan	Anggota BPD
Keterangan	Meninggal Dunia pada Tanggal 19 Juli 2023

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 157-DPMD/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN GEGESIK
KUWU BAYALANGU KIDUL

Jl. Kramat No. 1 Desa Bayalangu Kidul Telp. 0231 – 8356609 Gegesik 45164
Website : <http://bayalangukidul.desa.cirebonkab.go.id/>

Bayalangu Kidul, 13 Oktober 2023

Nomor : 144/40 - Des/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian
Anggota BPD Bayalangu
Kidul Kecamatan Gegesik
Masa Keanggotaan Tahun
2023-2029

Yth. Kepada,
Bapak Bupati Cirebon melalui
Camat Gegesik
di
Gegesik

Dipermaklumkan dengan hormat, menindak lanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 65 Tahun 2018 Seri E.42 tentang Badan Persmusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri berakhir masa keanggotaan diberhentikan di sampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati Cirebon Melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Bayalangu Kidul yang Meninggal Dunia, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon, Masa keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :


1. Nama	: RUSTONO (ALM)
Tempat/Tgl Lahir	: Cirebon, 03-11-1974
Jenis Kelamin	: Laki - Laki
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Alamat	: Dusun 04 Rt 020 Rw 007 Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon
Pekerjaan	: Wiraswasta
Jabatan	: Anggota BPD
Keterangan	Meninggal Dunia pada Tanggal 19 Juli 2023

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

Surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 157-DPMD/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Pengangkatan dan Pengunduran diri Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut,
atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

KUWU BAYALANGU KIDUL



SUGIARTO

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Ketua BPD Bayaangu Kidul, Kecamatan Gegesik.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAYALANGU
KIDUL KECAMATAN GEGESIK**
Alamat : Jl. Kramat No. 01 Desa Bayalangu Kidul
G E G E S I K - 45164

Bayalangu Kidul, 13 Oktober 2023

Nomor : 144/O2 - BPD/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Bendel
Perihal : Usulan Pemberhentian Anggota
BPD Bayalangu Kidul Kecamatan
Gegesik Masa Keanggotaan Tahun
2023-2029

Kepada
Yth. Bapak Bupati Cirebon
melalui
Camat Gegesik
di.
Gegesik

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti ketentuan pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 Barita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 65 Tahun 2018 Seri E.42 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa usul pemberhentian anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan karena meninggal dunia; permintaan sendiri/pengunduran diri berakhir masa kenggotaan diberhentikan disampaikan oleh Pimpinan BPD secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sehubungan dengan adanya Anggota BPD Bayalangu Kidul, yang Meninggal Dunia, bersama ini kami sampaikan usulan permohonan pemberhentian anggota BPD Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2023 - 2029, yaitu sebagai berikut :

1. Nama	: RUSTONO (ALM)
Tempat/Tgl Lahir	: Cirebon, 03-11-1974
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Alamat	: Dusun 04 Rt 020 Rw 007 Desa Bayalangu Kidul, Kecamatan Gegesik
Pekerjaan	: Wiraswasta
Jabatan	: Anggota BPD
Keterangan	: Meninggal Dunia pada Tanggal 19 Juli Tahun 2023

Sebagai bahan pertimbangan dan berkas pendukung untuk proses pemberhentian anggota BPD dengan ini kami lampirkan :

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 157-DPMD/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Demikian agar menjadi maklum, sebagai bahan lebih lanjut,
atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BAYALANGU KIDUL**



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Cirebon (sebagai bahan proses lebih lanjut);
3. Kuwu Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik.